

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* MENURUT UU NO. 6  
TAHUN 2014 DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA  
RAMA YANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Agung Ayu Md Senjiliana  
NPM. 1913032024**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA RAMA YANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

**Agung Ayu Md Senjiliana**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip *good governance* menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.

**Kata Kunci:** *Prinsip Good Governnce, UU Desa, Tata Kelola, Pemerintahan, Desa*

## **ABSTRACT**

### ***APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE ACCORDING TO LAW NUMBER 4 OF 2014 IN GOVERNANCE OF RAMA YANA VILLAGE, SEPUTIH RAMAN DISTRICT, CENTRAL LAMPUNG***

**By :**

**Agung Ayu Md Senjiliana**

*Law Number 6 of 2014 is a law that discusses villages. The linkage of this law with the principles of good governance makes this writing the aim of discussing and providing a description of the application of the principles of good governance according to Law no. 6 of 2014 on governance in Rama Yana Village, Seputih Raman District, Central Lampung Regency with the three principles discussed namely community participation, accountability, and transparency according to UNIFEM in 2005 and these three principles are in line with Law Number 6 of 2014. The research method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique begins with data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the application of the principles of good governance according to Law no. 6 of 2014 in Rama Yana Village has been implemented well but there are several obstacles, such as the principle of transparency of the village apparatus providing open access to information for the community, then access to accountability has been carried out properly with evaluation meetings held internally or implementation attended by sub-district representatives as a form of accountability in each implementation carried out, and on the principle of community participation, the community has participated well, it's just that in some community participation activities it doesn't run consistently and continuously.*

**Keywords:** *Principles of Good Governance, Village Law, Governance, Governance, Village*

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* MENURUT UU NO. 6  
TAHUN 2014 DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA  
RAMA YANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:  
Agung Ayu Md Senjiliana**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA RAMA YANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Agung Ayu Md Senjifiana**

NPM : **1913032024**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Berchut Pitoewas, M.H.**  
NIP 19611214 199303 1 001

**Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**  
NIK. 231804920708201

**2. Mengetahui**

Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 19741108 200501 1 003

**Yunisca Narmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Nurhayati, S.Pd., M.Pd.



Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.  
NIP 0651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Agustus 2023

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah:

Nama : Agung Ayu Md Senjiliana

NPM : 1913032024

Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS

Alamat : Rama Yana RT/RW: 02/002 Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 08 Agustus  
2023



Agung Ayu Md Senjiliana

NPM 1913032024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agung Ayu Md Senjiliana merupakan anak ke -2 dari tiga bersaudara dari pasangan Agung Made Oka dan Wagiyem yang lahir pada tanggal 09 Juli 2001 di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Penulis pernah mengikuti pendidikan formal di SDN 1 Rama Yana dari tahun 2007 hingga 2013, melanjutkan ke jenjang SMP di SMPN 1 Seputih Raman pada tahun 2013 hingga 2016, kemudian SMA di SMAN 1 Seputih Raman, dan pada tahun 2019 penulis di terima di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis semasa kuliah aktif mengikuti kegiatan Mahasiswa, seperti sebagai anggota bidang sosial di Fordika 2019-2022 dan anggota bidang penelitian dan pengembangan UKM Hindu Universitas Lampung 2019-2021, kemudian penulis juga aktif mengikuti organisasi luar kampus seperti sebagai anggota DDI di KMHDI Lampung 2021/2023 dan sebagai anggota divisi Materi di SAN Chapter Lampung 2022/2023.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, PLP di SMAN 1 Seputih Banyak, dan melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada Tahun 2022.



## MOTTO

“Yang terpenting kamu sudah mengusahakannya, urusan berhasil atau tidak itu bukan kuasamu. Biar Tuhan saja yang menentukan, percaya pada-Nya bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik untukmu jadi, jangan takut, karena Tuhan selalu bersamamu”

-Senjiliana

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan mengucapkan astungkare karena atas astu kerta wara nugrahanya yang telah memberikan nikmat kesempatan yang tiada terhitung salah satunya karyaku ini yang kupersembahkan sebagai salah satu bentuk tanda cinta, kasih sayang, dan baktiku kepada:**

Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Agung Made Oka dan Ibunda Wagiyem yang selalu menjadi motivasi dan memotivasi, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya padaku, serta senantiasa mendoakan keberhasilanku tanpa pamrih.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

## SANWANCANA

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* menurut UU NO. 6 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H selaku Pembimbing I, terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik . terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas I. Terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas II. Terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, dan segala bantuan yang telah diberikan.
9. Kepada Bapak Kepala Desa Rama Yana I Made Merta Yasa dan seluruh aparatur Desa Rama Yana karena telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Desa Rama Yana.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Agung Made Oka dan Ibu Wagiyem. Terima kasih untuk segala ketulusan, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan kepadaku. Terima kasih telah merawat dan mendidikku dengan penuh kasih. Semoga Tuhan senantiasa menjaga orang tuaku tercinta.
11. Teruntuk kakak dan adikku tercinta, Dewi Swastika, Wawan Setiawan, Agung Nyoman Alit Tirtayasa, dan Devan Ananda terima kasih untuk canda tawa dan segala dukungan yang telah diberikan. Semoga kita senantiasa menjadi kebanggaan orang tua.
12. Keluarga besar Mbah Karni dan Tude Anak Agung Made Tilem yang senantiasa memberikan doa tulus dan dukungan untukku.
13. Terima kasih sahabat terbaikku Rezi Indah Safitri, Ajeng Cania Putri, dan I Gusti Agung Nyoman Kresna Divayana yang selalu menjadi pendengar yang baik, senantiasa mendukung, dan belajar banyak hal bersama.
14. Terima kasih untuk sahabat seperjuanganku Sri Lestari, Laili Fauziah, Sinta Permata Dewi, Dean Yuniaswati, Cika Tiara Sari, Syintia Zahra Octavia, Krishna Parama Nanda, Putu Eka Suyanti, Tri Apriliana, Wayan Dela Priyani, Berli Mega, dan Komang Ayu Juni untuk hari-hari yang telah

kita lewati bersama, menjadi penolong di masa-masa yang sulit, dan senantiasa mendukungku.

15. Terima kasih untuk keluarga KKN Desa Sri Basuki, Eggy Martha Wifania, Nunung Yuliana, Reynani Setyasih, Ani Purwanti, Dafa Akbar Maulana, Rio Gema Prasetya, dan keluarga Mbah Kopen untuk canda tawa dan kebersamaannya. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam segala hal yang baik
16. Seluruh keluarga besar PPKn angkatan 2019 dan teman-teman semuanya semoga kalian semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal yang diimpikan.
17. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Agustus 2023

**Agung Ayu Md Senjiliana**

**NPM. 1913032024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandarlampung, Agustus 2023

Penulis

**Agung Ayu Md Senjiliana**

**NPM 1913032024**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	8

<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
xv	
2.1 Deskripsi Teoritis.....	11
1. Tinjauan Umum <i>Good Governance</i> .....	11
2. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 6 Th. 2014 .....	29
3. Tinjauan Umum Tata Kelola Pemerintahan Desa .....	39
2.2 Kajian Penelitian Relevan.....	50
2.3 Kerangka Pikir .....	52
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Data dan Sumber Data .....	55
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.4 Uji kredibilitas .....	60
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	61
3.6 Teknik Analisis Data .....	61
3.7 Tahapan Penelitian .....	63
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
4.2 Deskripsi Hasil Pembahasan.....	75
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	105
4.4 Keunikan Hasil Penelitian .....	115
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan .....	117
5.2 Saran .....	119

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Desa Lama dan Desa Baru.....	35
<b>Tabel 4.1</b> Sususnan Kepala Desa 1958-2022 .....	66
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin .....	68
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia .....	68
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Penduduk Tamat Sekolah .....	69
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	70
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	72
<b>Tabel 4.7</b> Daftar Nama Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.....	74

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kerangka Pikir .....	53
<b>Gambar 3.1</b> Triangulasi Data .....	60
<b>Gambar 4.1</b> Rapat Pembentukan Kebijakan Desa Rama Yana .....	79
<b>Gambar 4.2</b> Papan Uraian Tugas dan Wewenang Aparatur Desa .....	79
<b>Gambar 4.3</b> Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rama Yana .....	81
<b>Gambar 4.4</b> Parade Ogoh-Ogoh .....	83
<b>Gambar 4.5</b> Bantuan Bedah Rumah .....	83
<b>Gambar 4.6</b> Survey Rencana Pembangunan Jembatan .....	84
<b>Gambar 4.7</b> Kegiatan Dinas Aparatur Desa Rama Yana.....	88
<b>Gambar 4.8</b> Musyawarah Di Kantor Balai Desa Rama Yana .....	91
<b>Gambar 4.9</b> Warga melaksanakan Siskamling .....	100
<b>Gambar 4.10</b> Warga melaksanakan Kerja Bakti .....	101
<b>Gambar 4.11</b> Proses Pilkades yang diikuti Warga Desa .....	101

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Pedoman Observasi

Lampiran 2 Lembar Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Lembar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi

Lampiran 6 Surat dan Dokumentasi Penelitian

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan berbagai keunikannya. Keunikan ini bisa dilihat mulai dari kebudayaannya hingga pemerintahannya yang memiliki ciri khas sebagai identitas tersendiri. Indonesia merupakan negara demokrasi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat dengan penerapannya Indonesia menciptakan suatu sistem politik pemerintahan yang lebih universal. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang telah dipilih dengan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab mereka dan mempromosikan citra positif negara. Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang hanya dapat diwujudkan melalui penggunaan kualitas.

Sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, dan kualitas ini diragukan (Wildansyah, 2022). Namun, dalam perwujudannya perilaku seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih saja terjadi dan inilah yang menyebabkan munculnya wacana pemerintahan yang baik yang dikenal dengan *good governance* yang menjadi jawaban dari berbagai kekhawatiran politik terhadap kinerja birokrasi yang terus berlanjut. *Good governance* menjadi factor pendorong terlaksananya *political governance* yang melegalkan bahwa segala sesuatu kegiatan dan proses pemerintahan dimulai dari proses pada kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi public pemerintahan agar mampu berjalan dengan transparan, efektif, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain itu

penerapan *good governance* bisa dijadikan sebagai pengupayaan supaya mampu melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang menelaraskan aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa negara.

Ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, dan adanya penegakkan HAM dari semua aspek kehidupan bernegara. Seperti, pada pemerintahan pada strata terkecil yakni Desa wajib untuk mampu menerapkan prinsip *good governance* sebagai acuan untuk menjadikan rakyat lebih sejahtera, terlebih desa memiliki hak otonomi asli. Meskipun di dalam UUD 1945 pada pembahasan *good governance* yang mengatur pada tata kelola desa tidak ada namun, sebagaimana telah disebutkan pada pasal 18 B ayat (2) bahwa pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 terkhusus pada bab XI kemudian mengalami pembaharuan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang desa dimulai dari pasal 1 sampai 95 dan pasal 112 sampai 122. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah menjelaskan dan mengatur mengenai berbagai hal yang tujuannya untuk bisa memudahkan dalam menjalankan tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat desa. Dalam PP ini mengatur mengenai penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, BUMD, kerjasama desa, LKD dan lembaga adat, serta pembinaan pengawasan desa terhadap camat atau sebutan yang lainnya.

Peraturan yang ada ini menandakan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menegaskan desa bukan lagi pemerintah bagian lokal (*local state government*) tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*) dan *local self government*. UU Desa memberi kesan adanya “Desa Baru”, baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan Desa, serta pola pengelolaan Desa yang baru. Desa dalam perspektif UU sebelumnya merupakan “Desa Lama”.

Paradigma yang dibangun antara desa lama dengan desa baru memiliki perbedaan. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas yang memiliki pengertian bahwa desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari pemerintah kabupaten/kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum Rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Idealnya pemerintahan desa berjalan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki tujuan sesuai dengan yang tertera pada bab I mengenai ketentuan umum pasal 4 yang terdapat Sembilan ayat yang salah satunya menjelaskan bahwa “Negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 pelaksanaan pemerintahan desa yang diharapkan adalah mampu menyelenggarakan pemerintahan desa, bertugas dalam pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dengan melakukan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi pemerintah bagian lokal (*local state government*) tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*) dan *local self government*. UU Desa memberi kesan adanya “Desa Baru”, baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan Desa, serta pola pengelolaan Desa yang baru. Desa dalam perspektif UU sebelumnya merupakan “Desa Lama” (Nelwan, 2017).

Keidealan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tidak sepenuhnya mampu berjalan dengan mulus. Melihat berbagai tantangan tiap pemerintah desa tentunya berjuang untuk bisa mewujudkan pemerintahan berdasarkan aturan yang berlaku. Seperti di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan dari hasil observasi pra penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pemerintahan desa tersebut sudah baik yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Padahal pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar, peneliti ICW

*Lalola Aaster* pada periode tersebut tercatat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, menjadi lembaga nomor dua paling korup di Indonesia, dengan anggaran dana desa yang begitu besar 72 Trilliun setiap tahunnya meningkat belum meningkatkan pembangunan yang optimal, adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, terbatasnya kemampuan SDM aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa, Pasal 39 UU desa mengatur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power*, penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lamban bagi aparatur desa yang melakukan korupsi (Mahriadi et al., 2021).

Pengupayaan pembangunan pada fasilitas umum yang baik dan merata, selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan keputusan, kesetaraan keadilan dalam pelayanan masyarakat yang seimbang, transparansi terhadap pemerintahan desa ke masyarakat sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparatur desa juga selalu bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurus kepentingannya, dan ini menjadikan masyarakat dalam kehidupannya dengan pemerintahan desa yang sudah sesuai dengan yang diharapkan mampu merasa aman dan sejahtera. Sehingga diharapkan Desa Rama Yana dapat dijadikan sebagai contoh baik pada pelaksanaan UU desa bagi desa yang lainnya.

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan bahwa kepercayaan masyarakat desa dengan pemerintahan di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat



dari partisipasi masyarakat yang tinggi untuk bersama-sama membangun desa. Misalnya adalah warga yang senantiasa hadir untuk melakukan gotong-royong perbaikan jalan ataupun jembatan yang rusak dan pemilihan kepala desa yang diikuti dengan antusias dan rukun di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, peneliti disini juga melihat bahwa pada aspek pelayanan publik di pemerintahan Desa Rama Yana sudah mencerminkan asas kesetaraan, contohnya adalah warga diberikan kemudahan ketika membutuhkan surat-surat yang mengurus di desa (SKTM, memperbaiki KK, Surat izin, dll) ini menjadi nilai tambah bagi pemerintahan Desa Rama Yana sehingga warga di desa tersebut mempercayai pada pemerintahan yang sudah diterapkan. Keunikan lainnya adalah pemerintahan di Desa Rama Yana sangat menghargai perbedaan budaya yang pluralisme misalnya seperti menghargai peraturan yang ada pada norma-norma adat setempat.

Meskipun aparat desa tersebut sudah dinyatakan siap dan paham pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tata kelola desa yang sesuai dengan prinsip *good governance* namun beberapa hal pada penerapannya perlu untuk dilakukan penelitian untuk membuktikan kesiapan dan kesesuaiannya penerapan prinsip *good governance* menurut UU Nomor 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana karena jika melihat letak geografisnya Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah memiliki jarak tempuh yang cukup jauh untuk bisa ke kota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih) yakni sejauh 34,4 Km dan kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 11 menit dengan kendaraan bermotor. Selain itu, walaupun aparat desa yang sebagian besar tidak bergelar sarjana tidak menjadi hambatan pemerintah desa untuk bisa mengimplementasikan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan baik. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang sesuai dengan keadaan lapangan pada saat pra penelitian peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan prinsip

*good governance* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus kepada penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam tata kelola desa, dengan memperhatikan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *good governance* yang dituangkan pada UU No. 6 Tahun 2014
2. Kesesuaian pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan prinsip *good governance* dengan UU Nomor 6 Tahun 2014?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada penerapan prinsip *Good Governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman?
4. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang terjadi pada penerapan prinsip *Good Governance* menurut UU no. 6 Tahun 2014?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan uraian dan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, namun secara khusus peneliti akan mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran secara jelas dari penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

2. Menjelaskan prinsip-prinsip *good governance* sesuai UU No. 6 Tahun 2014 pada tata kelola desa.
3. Memberikan penyelesaian permasalahan pada penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teori, penelitian ini membantu pemahaman secara konsep, prinsip, dan prosedur teoritis dalam konteks pendidikan, terkhusus dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kawasan Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

### **2) Manfaat Praktis**

1. Manfaat praktis bagi peneliti ialah, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang tata kelola pemerintahan desa.
2. Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Rama Yana untuk mengetahui tata kelola pemerintahan di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang tata kelola pemerintahan desa karena dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup hukum dan kemasyarakatan.

## **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini adalah prinsip *good governance* menurut UU no. 6 tahun 2014 dalam tata kelola pemerintahan di Desa Rama Yana.

## **3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Dalam mendukung proses penelitian ini, maka dari itu diperlukan subjek. Dalam hal ini, subjek penelitiannya adalah pemerintahan Desa Rama Yana, Kecamatan Seputih Raman.

## **4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian**

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Balai Desa Rama Yana, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Waktu dalam melaksanakan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor **952/UN26.13/PN.01.00/2023** pada tanggal 27 Januari 2023 hingga selesai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Deskripsi Teoritis

#### 1. Tinjauan Umum *Good Governance*

##### 1) Pengertian *Good Governance*

Secara harfiah *governance* diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengarahkan, membina, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *gilding*. Ganie Rochman dalam Widodo (2001:18) mengartikan *governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan yang memiliki sifat kolektif. Adapun Pinto dalam Nisjar (1997:119) menjelaskan bahwa *governance* merupakan praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Menurut Nurcholis (2007:300) bahwa *good governance* memiliki pemahaman sebagai pemerintahan yang baik yakni penataan dalam pemerintahan searah dengan hukum, menghormati dan menjunjung tinggi HAM, menghargai nilai dasar yang dianut oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan sistematis untuk membangun fasilitas yang akan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Pendapat lain juga menjelaskan, seperti menurut Keraf dan Akadun berpendapat bahwa *good governance* menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik karena ini berfungsi untuk baiknya beberapa perangkat kelembagaan yang sudah disusun dengan sebaik mungkin (Febriani, 2017). Lembaga Administrasi Negara

(2000) menjelaskan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang solid dan memiliki ketanggung jawaban penuh, serta efisien dan efektif, dengan penuh menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor dan masyarakat (Nappaoddang, 2021).

Disisi lain *good governance* juga dijabarkan oleh Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan secara singkat sebab memiliki makna etis, dalam artian sesuatu yang telah dipandang baik oleh masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu dipandang baik (Tomuka, n.d.) adapun penjelasan bagi Riswanda Imawan (2002:32) “*good governance*” diartikan sebagai cara kekuasaan negara yang digunakan dalam pelaksanaan *public good and services*. Menurut Sedarmayati (2003:76) *good governance* adalah bentuk yang memajemen sebuah pembangunan layaknya adminitrasi dengan demikian pemerintah diletakkan pada posisi yang sentral atau dikenal sebagai *agent of chance*.

*World Bank* turut memberikan penjelasan mengenai pemahaman *good governance* merupakan sebuah manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dalam alokasi dan pencegahan korupsi baik itu secara politik dan administrative, yang menjalankan disiplin anggaran dan juga penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Febriani, 2017). *Good Governance* merupakan sebuah kesepakatan yang menyangkut peraturan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintahan, masyarakat madani, dan juga di sektor swasta yang digunakan adalah kesepakatan dengan mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok pada masyarakat mengutarakan kepentingan keseluruhan, memenuhi kewajiban, dan menggunakan hak hukum (Tomuka, n.d.).

*Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Dalam konsep *good governance* pada suatu gagasan akan sering menemui adanya interdependensi yang berinteraksi dari berbagai macam aktor kelembagaan di dalamnya. Dengan kata lain, prinsip transparansi, akuntabilitas public, dan partisipasi menjadi syarat kondisional yang dibutuhkan pada saat proses pengambilan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan public dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat dan bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki namun ini memiliki kecondongan dalam ketergantungan dari keterlibatan pada aktor-aktor di dalamnya.

Stoker dalam Wiyoto (2005:5-7) menjelaskan lima proposisi yang krusial di dalam *governance*, yaitu:

- a. *Governance*, yang merujuk di seperangkat institusi dan aktor yang berasal di dalam ataupun luar pemerintah
- b. *Governance* mengakui dalam mengenal pada batas dan pada tanggung jawab yang kabur di dalam menangani masalah sosial-ekonomi
- c. *Governance* mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi yang mereka terlibat di dalam suatu yang bersama
- d. *Governance* mengizinkan dan berkenan dengan jaring kerja berbagai aktor yang otonom dan otonom
- e. *Governance* mampu memahami kapasitas untuk bisa menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung pada kewenangan, namun *governance* percaya pada pemerintah yang bahwa mampu untuk menggunakan cara-cara dan teknik-teknik untuk bisa mengerahkan dan membimbing.

Jadi, dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa *good governance* adalah sebuah kegiatan yang mengarahkan seperti praktek

penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengeolaan urusan pemerintahan secara umum sehingga kita mengenalnya pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang baik dengan penuh kesolidan dan memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menghindari perilaku penyelewengan pada wewenang yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk dapat membangun *good governance* dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing di pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* yang ditujukan seperti *stakeholders* di dalam lokalitas.

## 2) Asas-Asas *Good Governance*

Pemerintahan yang baik tentunya ketika ingin diterapkan akan ada asasnya yang diibaratkan seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Artinya ketika sesuatu yang dijalankan namun tidak ada asasnya akan berantakan dan tidak mengetahui batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah ditetapkan terdapat tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik (Febriani, 2017). Berikut ini adalah tujuh asas tersebut:

### 1. Asas Kepastian Hukum

Pada asas ini merupakan asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap keadilan di setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

### 2. Asas tertib penyelenggaraan negara

Merupakan asas yang lebih mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan di dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.

### 3. Asas kepentingan umum

Yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, selektif, dan juga akomodatif.



4. Asas keterbukaan

Seperti namanya, asas keterbukaan merupakan asas yang terbuka akan hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan selalu memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan juga pada rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas

Adalah sebuah asas yang mengutamakan keseimbangan baik itu hak ataupun kewajiban dalam penyelenggaraan negara.

6. Asas profesionalitas

Asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang dilandasi dengan kode etik dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang pada saat kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, pada asas-asas *good governance* yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas menjadi rambu atau arah tujuan supaya jalannya pemerintahan bisa diterapkan sesuai dengan kaidah dan batasan-batasan yang telah disepakati bersama. Namun, selain itu dari beberapa asas tersebut terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak disbanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

### 3) Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip adalah sebuah landasan yang menjadi pedoman dalam suatu penyelenggaraan (Astriandy, 2018). Begitu pun pada *good governance* yang memiliki prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk seperti sistem sehingga menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan juga efektif baik antara pemerintah dengan sektor swasta dan juga pada masyarakat (Febriani, 2017). Keraf dan akadun menjelaskan bahwa *good governance* sebagai adanya dan berfungsi dengan baik apabila di beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa yang menyebabkan munculnya peluang kepentingan masyarakat yang terjamin dengan baik (Heriyanto, 2015). Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dan efektivitas yang menjadi prinsip yang berlaku secara umum dan universal (Wildansyah, 2022).

Secara umum, prinsip-prinsip dasar *good governance* menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (Astriandy, 2018) menjelaskan bahwa terdapat empat hal pokok prinsip dasar *good governance* yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Adapun menurut Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) bahwa terdapat sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1. Partisipasi, ini diartikan bahwa setiap warga didorong untuk dapat menggunakan hak di dalam menyampaikan pendapat dalam proses untuk memutuskan sebuah keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat.
2. Penegakan hukum, yakni menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak sebagai bentuk upaya implementasi dalam

menjunjung tinggi HAM dan tidak bertolak belakang dengan nilai di dalam masyarakat.

3. **Transparansi**, merupakan salah satu bentuk upaya dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah yang bisa dilakukan dengan melalui pelayanan penyediaan informasi dan juga mampu menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dan juga akses yang mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan akurat.
4. **Kesetaraan**, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. **Daya tangkap**, digunakan untuk meningkatkan kepekaan bagi para penyelenggara pemerintahan terhadap anspirasi masyarakat tanpa terkecuali
6. **Wawasan ke depan**, merupakan sebuah pandangan untuk daerah yang berjalan sesuai dengan visi dan strategi yang jelas sehingga mengikut sertakan warga masyarakat di dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat di dalam seluruh proses pembangunan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab perseorangan saja namun tanggung jawab seluruh warga untuk kemajuan daerahnya.
7. **Akuntabilitas**, yakni dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat harus mempertimbangkan secara luas.
8. **Pengawasan**, meningkatkan upaya pengawasan ini perlu dilaksanakan bagi para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan swasta dan masyarakat luas.
9. **Efisiensi dan Efektivitas**, yakni menjamin untuk terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan optimal dan bertanggung jawab.
10. **Profesionalisme** , adalah meningkatkan kemampuan dann moral penyelenggara pemerintahan yang digunakan supaya mampu

memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau (Febriani, 2017).

Adapun, *United Nations Development Program (UNDP) 1997* mengemukakan bahwa prinsip harus dianut dan dikembangkan di dalam praktek penyelenggaraan ke pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1. *Participation*

Partisipasi merupakan sebuah kegiatan yang nantinya warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk bisa berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Ini merupakan sebuah proses untuk mewujudkan *good governance* yang perlu diimbangi dengan komitmen penegakkan hukum, dengan karakter: supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsive, penegak hukum yang konsisten dan no-diskriminatif, dan independensi peradilan.

3. *Transparency*

Merupakan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberantas perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

4. *Responsiveness*

Sebuah perilaku yang mampu melihat dengan cepat dalam persoalan masyarakat. Pemerintah harus memiliki etik individual dan etik sosial. Sehingga etika pemerintah merumuskan sebuah kebijakan maka pemerintah harus bisa memperhatikan dampak dari berbagai macam bidang, cultural, dan perlakuan yang humanis pada masyarakat.

5. *Consensus orientation*

Memiliki makna sebagai pengambilan keputusan dengan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan bersama.

6. *Kesetaraan keadilan*

Kesamaan di dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus mampu memberikan kesempatan pelayanan bagi masyarakat dengan sama dalam titik tujuan kejujuran dan keadilan.

7. *Effectiveness and efficiency*

Ini memiliki tujuan untuk berdaya dan berhasil guna. Kriteria efektivitas dapat diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya dengan kepentingan masyarakat di berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi ini bisa dilihat dengan rasionalitas dengan biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemerintah harus bisa menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan pada masyarakat.

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal (pemegang kekuasaan dengan rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan pejabat di atasnya), dan akuntabilitas horizontal (pemegang jabatan publik dengan lembaga setara; profesi setara).

9. *Strategic vision*

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut (Nappaoddang, 2021).

Kemudian terdapat pula prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (2012) dalam Wildansyah dibagi menjadi empat bagian

yang menjadi konsep dasar dalam penerapan sistem *good governance*, sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan merupakan salah satu hak masyarakat dalam menyampaikan suara untuk pengambilan suara keputusan dalam suatu persoalan baik itu secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang bercermin paada kepentingan mereka di dalam masyarakat yang demokratis. Keterlibatan berbasis keluasan ini memiliki dasar pada kebebasan dalam berpendapat dan bersuara, serta kemampuan untuk bisa berkontribusi secara produktif dalam percakapan. Hal ini sejalan dengan penjelasan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pasal 127 angka 2 mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa ini dilakukan oleh pemerintah daerah:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan oleh desa atas inisiatif sendiri sangat dianjurkan.
- b. Pengembangan rencana dan kegiatan pembangunan desa jangka panjang yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di masyarakat.
- c. Rencana pembangunan desa harus didasarkan pada prioritas, potensi, dan nilai-nilai yang diidentifikasi oleh kearifan kolektif masyarakat.
- d. Orang miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok kurang beruntung lainnya harus mempertimbangkan kepentingan mereka ketika merencanakan dan menganggarkan.
- e. Siapkan kerangka keterbukaan dan akuntabilitas untuk memandu pelaksanaan pemerintah desa dan inisiatif pembangunan desa di komunitas Anda.

- f. Memanfaatkan lembaga masyarakat lokal serta lembaga adat adalah penting.
- g. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa didorong melalui diskusi desa yang dilakukan secara rutin.
- h. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di masyarakat desa sedang direncanakan dan dilaksanakan.
- i. Bantuan kepada masyarakat setempat dalam jangka panjang.
- j. Terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, Anda akan mengawasi dan memantau pelaksanaannya.

## 2. Transparansi

Transparansi adalah strategi keterbukaan dalam pengawasan, sedangkan hal yang dimaksud dengan informasi adalah informasi yang mengenai setiap bidang kebijakan pemerintah yang telah disampaikan kepada masyarakat luas dengan melalui berbagai macam aluran untuk memperoleh sebuah informasi yang jelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni pengetahuan proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai. Aliran informasi yang bebas adalah dasar dari transparansi. Semua prosedur, lembaga, dan informasi pemerintah harus mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan dipantau oleh semua pihak. Hal tersebut digarisbawahi dalam Pasal 127 angka 2 huruf E, sebagai bentuk transparansi, sebagai berikut: “Membangun sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa”.

## 3. Efektivitas

Efektivitas sekilas mirip dengan efisiensi namun pada dasarnya dua kata ini berbeda makna. Ketika membandingkan pengeluaran

dan hasil, efisiensi ditekankan, tetapi efektivitas secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan. Makna efektivitas adalah situasi yang dicirikan oleh apresiasi terhadap kemungkinan bahwa dampak atau efek yang diinginkan akan tercapai.

#### 4. Akuntabilitas

Pertanggung jawaban seseorang atau organisasi diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk memberikan sebuah pertanggung jawaban yang digunakan untuk menjelaskan kinerja dan tindakannya kepada mereka yang memiliki hak dan berwenang untuk meminta pertanggung jawaban, menurut lembaga ketatanegaraan dan juga keuangan NRI dan Badan Pengawas Pembangunan (2000:12) (Wildansyah, 2022).

Selain itu, menurut UNIFEM (2005) bahwa prinsip *good governance* adalah *participation, accountability, and transparency* (Nofianti, 2015). Jadi, dari beberapa teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang paling relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah prinsip-prinsip dasar *good governance* menurut UNIFEM (2005) bahwa terdapat tiga hal pokok prinsip dasar *good governance* yakni partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

#### 4) Konsep *Good Governance*

Wacana *good governance* baru muncul kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu dan di Indonesia yang diterjemahkan sebagai *governance* atau *governance management* kali pertama muncul setelah berbagai lembaga keuangan internasional yang membentuk *good governance* sebagai persyaratan umum untuk setiap program bantuan pemerintah yang sesuai. Pelaksanaan otonomi daerah dan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, telah melahirkan suatu pemerintahan daerah (*local government*) yang disertai tugas tanggung jawab



melindungi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi rumah sendiri biasa disebut demikian, sedangkan pemerintah disebut demikian, atau pemerintah daerah yang mengurus rumah sendiri disebut demikian. Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanyalah salah satu kewenangan pengawasan antara kedua pemerintah tersebut. Menurut konsep ini, pemerintahan mencakup tiga domain: negara (pemerintah), dunia bisnis (sektor swasta), dan individu yang sering berinteraksi satu sama lain.

Selain menjunjung tinggi aspirasi rakyat, kemandirian, unsur fungsional, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pengertian *good in good governance* mencakup berbagai konsep tambahan. Pada konteks pengaturan negara, tata pemerintahan yang baik mengacu pada kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang dikembangkan secara bersama-sama. Menciptakan komunikasi di antara pemain domestik yang signifikan sangat penting untuk mencapai tata kelola yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak percaya bahwa mereka mengendalikan proses regulasi (Wildansyah, 2022). Konsep mengenai *good governance* dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Nappaoddang, 2021).

Wacana yang belum cukup lama ini menjadikan Indonesia terus-menerus melakukan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada di Indonesia menjadi pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* sudah ada di Indonesia sejak 15

tahun yang lalu dengan mencakup tiga domain yakni negara (pemerintah), dunia bisnis (sektor swasta), dan individu yang sering berinteraksi yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat, kemandirian, unsur fungsional, dan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien untuk bisa menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan bisa diterima oleh seluruh warga negara di Indonesia.

##### 5) *Bad and Good Governance*

Aspek *good governance* bisa ditinjau dari pemerintah yang telah berfungsi secara efektif dan efisien di dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. warga negara penting untuk mengetahui karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang tidak baik/buruk (*bad governance*). Berikut ini karakteristik bad governance, menurut Keeneth dalam Putri Wahyu Febriani (2017):

1. Tidak adanya pemisahan antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi
2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan
3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi
4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten
5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan

Dan berikut ini, merupakan karakteristik dari pemerintahan yang baik (*good governance*):

1. Melibatkan semua masyarakat
2. Transparan dan tanggung jawab
3. Efektif dan adil
4. Menjamin adanya supremasi hukum

5. Menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada consensus masyarakat
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah di dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Jadi, pada penjelasan tersebut pada *good governance* membawa pemerintahan negara menjadi lebih baik, sebab dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hukum. Maka dari itu, pemerintahan yang baik ini diharapkan mampu diterapkan di Indonesia dengan optimal dengan menjalankan semua prinsipnya sehingga memunculkan karakteristik pemerintahan yang baik tersebut.

#### 6) ***Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintahan yang baik merupakan sebuah cita-cita besar bagi setiap pemerintahan yang sedang menjalankan tugas, kewajibannya, dan fungsinya. Cita-cita tersebut tentunya bisa terwujud, ketika mampu memahami mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya sekedar paham dalam teori namun, harus mampu untuk mengimplementasikan di dalam mekanisme pemerintahan. Sebab akan ada banyak pihak yang telah menyampaikan pendapatnya tentang pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal yang utama dalam memahami *good governance* adalah pemahaman dan penerapan di atas prinsip pemerintahan yang tidak hanya mengetahui teorinya saja (Febriani, 2017). Yang bertolak belakang dari prinsip maka akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Upaya demi upaya yang dilakukan untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan bisa melaksanakan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup aspek ekonomi, administrasi, dan politik. Aspek ekonomi ini meliputi upaya untuk bisa mewujudkan keadilan ekonomi untuk bisa memusnahkan kemiskinan yang masih terjadi, dan meningkatkan standar kehidupan yang lebih tinggi. Pada aspek administrasi ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang condong terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pemerintahan yang baik sedangkan pada aspek politik akan menyangkut implementasi yang baik (Nappaoddang, 2021).

Sehingga, pada salah satu aspek *good governance* adalah pengambilan keputusan di dalam penyusunan kebijakan, apabila seorang pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk perencanaan pembangunan, terlebih dahulu yang perlu menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang mau pun yang dilimpahkan oleh pejabat. Keputusan tersebut harus diambil secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. Tak terkecuali pada tingkat Pemerintahan Desa, dimana desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang justru bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Desa harus mampu hadir ditengah masyarakat sebagai wakil dari pemerintah.

*Good Governance* merupakan sesuatu yang menjadi factor pendorong terlaksananya *political governance* yang melegalkan bahwa segala sesuatu kegiatan dan proses pemerintahan dimulai dari proses perurusan kebijakan public, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi public pemerintahan agar mampu berjalan

dengan transparan, efektif, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain itu penerapan *good governance* bisa dijadikan sebagai pengupayaan supaya mampu melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang menyelaraskan aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa negara. Ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, dan adanya penegakkan HAM dari semua aspek kehidupan bernegara.

### **7) Tahap Kinerja dan Manfaat *Good Governance***

*Good governance* di dalamnya terdapat dua aspek yang dilihat secara teoritis yakni dimensi substantive dan procedural. Dari segi substansi, konsep ini akan bisa dibagi menjadi dua kataegori yakni ide besar dan perubahan. Untuk yang pertama merupakan gambaran ideal yang harus bisa diwujudkan dan yang kedua mengacu pada gambaran ideal yang tidak harus diwujudkan tetapi harus diwujudkan.

Makna kepemimpinannya bisa disimpulkan pada dua pokok pemikiran, yakni kekuatan konsep besar dan juga pada kekuatan keprihatinan sehari-hari. Perubahan harus bisa dimulai dengan konsep yang berbeda dan menakjubkan namun, jika tidak ada kegiatan sehari-hari untuk bisa mengimplementasikan ide besar, itu akan menjadi surga. Kesungguhan pimpinan puncak dalam memantau tampak aktif dalam proses perubahan sudah tercakup dalam gagasan di atas tentang keinginan untuk melakukan perubahan, khususnya pada fase-fase awal proses perubahan (Rasul, 1997).

Maka, teori perubahan terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan para pemimpin senior sangat penting sebelum perubahan dapat dilembagakan. Ini pertanda baik bahwa para pemimpin punjak terbuka untuk mengawasi perubahan ketika mereka siap untuk melakukannya. Untuk memastikan konsep perubahan mendapat dukungan administratif dari lembaga pelaksana, para pemimpin pinjak juga

harus terlibat aktif. Jika akan ada pelayanan seperti itu yang dijumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, maka tenggat waktu ketertiban aktif itu akan terlihat lebih pendek.

Adapun suatu teori tumbuh sebab memiliki manfaat bagi kehidupan, pun tak terkecuali pada pemerintahan yang baik atau dikenal sebagai *good governance* yang memiliki manfaat. Seperti pada penerapannya di pemerintah daerah. Menurut Hardiuniversitaswinoto (2017) dalam Christo Astriandy, adapun manfaat yang dapat diterima oleh pemerintah daerah terutama di desa antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa

Ketika adanya prinsip *good governance* pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam pengelolaan keuangan desa. Ini disebabkan karena seluruh pegawai pemerintah pada setiap level dan bidang akan terus berusaha untuk memberikan segala kemampuannya di dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Maka dari itu, pemborosan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu di luar kepentingan pemerintahan yang dapat dihindari. Setiap anggota pemerintahan yang memberikan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah merereka, akan melakukan hal yang sama yakni sikap adil di dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

2. Meningkatkan kepercayaan public atau masyarakat

Dengan adanya prinsip *good governance*, maka kepercayaan public terhadap pemerintah akan berangsur membaik. Di dalam hal ini yang dimaksud ialah masyarakat. Sebab ini dikarenakan

prinsip transparan yang diterapkan dengan baik dan memberikan pembinaan yang baik kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa dan masyarakat akan mengapresiasi kinerja pemerintah yang transparan dan dapat ikut atau terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah ataupun ppada pengelolaan keuangan desa.

3. Menjaga keberlangsungan pemerintah daerah

Dengan menjalankan prinsip seperti keadilan, transparansi, maka akan bisa dikontrol dan bertanggung jawab, maka keberlangsungan pemerintahan bisa terjamin. Dengan prinsip keadilan maka tidak akan ada pihak yang istimewa dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan bisa menyebabkan pertentangan dan perselisihan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga bisa mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

4. Untuk mengukur target dan kinerja pemerintah daerah

Dengan memiliki pedoman yang berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintahan bisa lebih diukur jika dibandingkan dengan pemerintahan yang tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good governance*. Pada hal ini pemerintah akan lebih terarah untuk mencapai sasaran yang telah deprogram dan tidak disibukkan dengan hal yang tidak menjadi sasaran dalam pencapaian kinerja pemerintahan.

Pada tahapan kinerja *good governance* baik yang idealnya diwujudkan dan tidak diwajibkan untuk diwujudkan keduanya ini menjadi tugas bersama untuk berjalannya pemerintahan dengan baik dan ketika

mengulas pada manfaat yang diberikan memiliki tujuan utama adalah untuk memudahkan pada pencapaian cita-cita pemerintahan dengan memerhatikan hak dan kewajiban warga negara pada penerapannya yang sesuai dengan kinerja pada *good governance*.

## 2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

### 1) Dasar Pemikiran Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang merupakan peraturan yang tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku dan beraifat mengikat. Secara umum Undang\_undang memiliki fungsi untuk negara, yakni (Zega, 2016):

- a. Sebagai pengatur masyarakat, dimaksudkan sebagai pengatur tarik menarik berbagai kepentingan dari berbagai individu, kelompok atau golongan yang ada dimasyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastias hukum mengenai *legal right, privilege, function, duty, status or dispotition* dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat suatu Negara tidak mesti seragam, untuk itu Undang-Undang harus dapat mengakomodasikan segala pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga kehadiran undang-undang itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
- b. Untuk membatasi kekuasaan, dimaksudkan untuk membagi dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ Negara dengan aturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Sebagai *a tool of social engineering* (alat perubahan sosial), yang merupakan salah satu norma yang berfungsi sebagai penyelaras dan penyelesaian konflik kepentingan.



- d. Sebagai sarana pembaharuan masyarakat, Mushtar Kusumaatmadja berpandangan tentang pembaharuan masyarakat sebagai berikut:
1. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu;
  2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia;
  3. Hukum selain berfungsi pada dua hal tersebut, hukum secara tradisional tetap berfungsi untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Jadi, dengan datangnya undang-undang tentunya terdapat fungsinya dalam suatu negara yang dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan hak dan kewajiban. Pun begitu pada desa yang memiliki Undang-Undang yang difungsikan untuk memegang kendali dalam pemerinatahan desa yang dijalankan. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan bahwa dalam teritori negara Indonesia sebanyak 250 "*Zelfbesturende ladschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Derah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan

keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini akan menjatuhkan pilihannya pada negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homegenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan kaidah penyelenggaraan pemerintah daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistim pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan peraturan tentang desa, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Ramawati, 2021).

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan peraturan tentang desa, yaitu UU no. 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU nomor 1 tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, UU no.19 tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, UU no. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, undang- undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pada pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan

pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konsitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan Masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan lokal *self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama sedangkan perbedaannya hanya dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli (Nurcholis, 2014).

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti itu, Desa dan Desa Adat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dimasa depan Desa dan Desa Adat dapat ia menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna. Dalam status yang

sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini menteri dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## 2) Deskripsi tentang Undang-Undang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang ditujukan kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Zega, 2016).

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan

Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII (Nurcholis, 2014) dan hal ini terdapat perbedaan pada peraturan yang sebelumnya, Dari aspek perubahan yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut akan jelas bila dibandingkan dengan kebijakan tentang desa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Berikut ini adalah perbedaan antara desa lama dan desa baru:

- a. Desa Lama : kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.
- b. Desa Baru: kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.

Supaya memudahkan dalam mencari pembedanya, maka dapat dicermati lebih dalam mengenai perbedaan konsep desa lama menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72/2005 dengan konsep desa baru menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Desa Lama dan Desa Baru**

	<b>DESA LAMA</b>	<b>DESA BARU</b>
<b>Payung Hukum</b>	UU No.32/2004 dan PP No. 72/2005	UU Nomor 6 Tahun 2014
<b>Asas utama</b>	Desentralisasi-residualitas	Rekngnisi-subsidiaritas
<b>Kedudukan</b>	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan pemerintah kabupaten//kota ( <i>local state Government</i> )	Sebagai pemerintah masyarakat, hybrid antara <i>selfgoverming community</i> dan <i>local self government</i> .
<b>Posisi dan kabupaten/kota</b>	Kabupaten kota mempunyai kewenangan	Kabupaten dan kota mempunyai kewenangan

	yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
<b>Kewenangan dan program</b>	target	mandate
<b>Politik tempat</b>	Lokasi: desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: desa arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.
<b>Posisi dan pembangunan</b>	obyek	Subyek

(sumber, Eko, sutoro " regulasi Baru, Desa Baru" (2015:7-18)

Seperti yang tertera pada tabel tersebut bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara desa lama dan desa baru. Pada desa baru sesuai dengan Bab IV tentang Kewenangan Desa pasal 18 UU Nomor 6 Undang-Undang Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa" dan tertera pada pasal 19, menjelaskan bahwa: Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurcholis, 2014).

Pada statusnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang mencabut Pasal Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844). Pasal 87 UU 6 Tahun 2014 tentang desa dicabut oleh pasal Pasal 117 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memang tidak secara spesifik mengelompokkan pada masing indikator-indikator pada prinsip-prinsip yang terdapat di *good governance*, namun di dalamnya UU ini telah jelas membahas bagaimana untuk bisa mencapai pemerintahan yang sesuai dengan *good governance*. UU desa ini dijadikan dasar panutan aturan dan tata cara untuk mengelola pemerintahan desa. Misalnya terdapat pada pasal 24 pada bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan desa dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

### **3) Asas Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) Subsidiaritas, yaitu peneta pan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;



- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Asas-asas ini penting untuk dipahami oleh desa yang berguna untuk arah tujuan desa oleh pemerintah desa serta bersinergi dengan pemerintah pu sat, sebab Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas seperti yang disebutkan di atas yakni, rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

### 3. Tinjauan Umum Tata Kelola Pemerintahan Desa

#### 1) Pengertian Desa

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Sugiman, 2018). Sedangkan, menurut Kartodi Kusuma dalam (Ardang, 2016) menjelaskan bahwa desa adalah suatu bentuk kesatuan hukum dimana ia bertempat tinggal di suatu masyarakat dengan pemerintahan sendiri. Menurut Yulianti, “desa memiliki makna sebagai tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas” (Ardang, 2016). Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” dalam Sugiman (2018) menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun pendapat lainnya seperti yang dikemukakan oleh Bourmen (1971) bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama dengan sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal: dan kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan juga pada kehendak alam (Samber, 2016).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penjelasan di paparkan bahwa Desa/Kampung adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan yang rukun antara masing-masing warga yang pada umumnya warga tersebut hidup berasal dari pertanian, perikanan, dan mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota dengan satu kesatuan norma dan batas yang jelas dan ketika dilihat secara strukturnya desa merupakan pemerintahan terendah yang berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Desa/kampung dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang terendah dengan memiliki status yang berbeda. Desa/Kampung adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

## 2) Karakteristik Desa

Berikut ini merupakan karakteristik desa yang dijadikan sebagai unsur desa (Wijayanto, 2004):

1. Penduduk desa: pendudukan desa merupakan setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu enam bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.
2. Daerah atau wilayah desa: wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.
3. Pemimpin Desa: pemimpin desa merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk bisa mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin desa disebut dengan kepala desa dengan sebutan lain sesuai dengaan tempat wilayahnya.
4. Urusan atau Rumah Tangga Desa: urusan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.

Jadi, terdapat empat karakteristik pemerintahan desa yakni penduduk desa, daerah atau wilayah desa, pemimpin desa, dan urusan atau rumah tangga desa yang keberagaman dalam penyebutan tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat

homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

### 3) Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki makna yang berbeda dengan pemerintah desa. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa (Mahyani et al., 2019).

Maria Eni Surasih (2002) dalam Anas Heriyanto menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha masyarakat desa yang bersangkutan akan dipadukan dengan usaha pemerintah untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat atau juga bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berada dalam lingkup kecil setelah kabupaten/kota yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yang disebut dengan kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa yang disebut dengan perangkat desa, terdiri dari:
  - a. Sekretariat desa
  - b. Pelaksana kewilayahan
  - c. Pelaksana teknis

Dalam pemerintahan desa, Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan.

Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa hal ini sesuai dengan pasal 23 pada UU nomor 6 Tahun 2014.

#### **4) Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan yang memiliki peranan sebagai memimpin desa dalam penyelenggaraan desa. penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)

Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- e. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- f. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- g. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- h. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- i. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan misalnya seperti tata naskah, arsip surat, administrasi surat menyurat, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan memiliki kedudukan sebagai unsur staff secretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam



rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### 4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### 5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki kedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan tersebut. kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

##### 5) **Tata kelola Pemerintahan Desa**

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur- struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Rahmawati, 2020). Pada tata kelola pemerintahan desa terdapat peraturan hukum yang mengaturnya. Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara”.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat (Dungga et al., 2014).

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 pelaksanaan pemerintahan desa yang diharapkan adalah mampu menyelenggarakan pemerintahan desa, bertugas dalam pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dengan melakukan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa

dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

#### **6) Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa di pasal 67 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban desa serta pada pasal 68 menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat desa, sebagai berikut:

1. Desa berhak
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
  
2. Desa berkewajiban
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
  
3. Masyarakat Desa berhak
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
4. Masyarakat Desa berkewajiban
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa;
  - dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## **2.2 Kajian Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang relevan pada tingkat nasional adalah penelitian oleh Mikel Homes yang merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)”. Dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mikel Homes menghasilkan informasi bahwa penerapan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 di desa tersebut yang sesuai dengan

judul peneliti yang dilakukan saat ini. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti ialah penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sehingga ini akan menambah dan memperkaya rana ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Penelitian yang relevan pada tingkat nasional yang lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Baso Mappaodang yang dilakukan pada tahun 2021 dengan peneliti yang berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Dengan metode penelitian survey, Kesamaan penelitian dilakukan oleh Andi Baso Mappaodang adalah sama-sama membahas pada penerapan prinsip *good governance* pada pemerintahan daerah hanya saja belum spesifik dasar hukum yang akan digunakan.
3. Penelitian yang serupa dari peneliti yang bernama Yan Henry Samber yang merupakan peneliti yang berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa/Kampung Mansinam” pada tahun 2016 dengan hasil penelitian ini adalah Praktek Pemerintahan yang terjadi di Kampung Mansinam masih sangat sederhana dengan berbagai program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam berpartisipasi masyarakat masih saja dijadikan sebagai pelengkap Demokrasi saja. Selain itu, Transparansi Pemerintah kepada masyarakat masih menjadi masalah dimana masih terdapat penyimpangan dalam memberikan informasi dan sarana pendukung pun masih menjadi masalah bagi Pemerintah. Kemudian pertanggungjawaban Pemerintah dalam hal meningkatkan Sumber Daya


Manusia juga masih menjadi masalah sehingga berbagai potensi yang ada di Kampung Mansinam menjadi tidak bernilai dimata masyarakat.

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir memberikan sekilas mengenai gambaran pada inti alur pikiran yang bertujuan untuk bisa mempermudah pembaca pada saat memahami isinya (Dungga et al., 2014). Kerangka pikir ini ditarik dari landasan teori yang lebih lanjut yang dibingkai dengan mendasar pada pemecahan masalah. Seperti yang diketahui bahwa prinsip-prinsip yang menjadi landasan ini memiliki perbedaan yang bervariasi dari satu intitusi ke institusi lain. namun, pada kerangka pikir ini peneliti memilih teori prinsip *good governance* menurut UNIFEM yakni *participation, accountability, and transparency* karena lebih relevan dengan judul penelitian ini yakni “Penerapan Prinsip *Good Governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah” .

Selain itu, pada penerapannya *good governance* akan efektif apabila terdapat koordinasi dan integritas, profesionalisme, dan juga moral yang tinggi yang sesuai dengan tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta (Nappaoddang, 2021). Dalam kerangka pikir yang disusun oleh Peneliti dengan menggunakan teori di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator yang sesuai juga dengan isi UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan beberapa yang akan dibahas di dalamnya yakni: pada transparansi (kebijakan proses pembuatan dan hasil-hasil yang ingin dicapai), akuntabilitas (penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil dampaknya), dan partisipasi masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) yang semua indikator ini terdapat dan dibahas pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan sasaran informan adalah aparatur Desa Rama Yana. Maka dari itu, peneliti menuangkan konsep pada pemikiran ini pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir





### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif sebab peneliti akan memberikan pemahaman mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh dan tidak mengukur data yang didapat yang kemudian setelah itu informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarannya oleh peneliti dalam membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat sesuai dengan fakta-fakta yang diselidiki di lapangan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Kualitatif adalah penelitian yang lebih memfokuskan pada bagaimana cara mendeskripsikan keadaan sifat ataupun pada hakikat dari nilai objek dari gejala yang akan diteliti (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi tertentu yang berada dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial yang dengan fundamental memiliki ketergantungan sesuai dengan pengamatan peneliti pada manusia dalam kawasannya ataupun sejenisnya yang akan diteliti Kirk dan Miller (1986:9) dalam Yan Hanry Samber. Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti yang dijadikan sebagai instrument kunci. Dan hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2014) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena mengenai yang dialami subyek dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang di dalamnya memerlukan pemahaman dengan mendalam dan menyeluruh dari seluruh aspek yang diteliti untuk bisa menjawab permasalahan dengan data-data yang dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dengan peneliti sebagai instrument kuncinya sehingga informasi yang akan didapatkan bisa lebih mendalam dengan menggunakan data-data yang akurat berdasarkan data yang ada di lapangan. Hal ini sejalan dengan judul penelitian pada karya ilmiah ini yang penggunaannya sesuai dengan jenis penelitian kualitatif sebab sasaran dan kajiannya adalah mendefinisikan pada penerapan prinsip *Good Governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman yang memaparkan sesuai dengan data dan temuan yang ada di lapangan.

### **3.2 Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data penelitian berbasis kata-kata atau berbentuk verbal yang berarti tidak menggunakan angka dalam pengambilan data penelitiannya (Bungin, 2007). Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertannya.

Maka peneliti dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif akan mampu menghasilkan data seperti kata, kalimat, dokumen, ataupun gambar. Dalam penelitian ini yang menjadi data penelitian memiliki fokus pelaksanaan dari penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Manusia

Penelitian kualitatif dalam memperoleh sumber data membutuhkan informan sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informan peneliti akan menggunakan teknik bola salju (*Snowballing Sampling*) mengungkapkan teknik bola salju ialah sumber data di pilih orang yang memiliki kemampuan dan otoritas pada situasi sosial ataupun objek yang akan diteliti, sehingga ini akan mampu untuk menemukan sumber dari mana saja untuk bisa melakukan pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif juga mengenal unit analisis yang memiliki satuan analisis untuk proses penelitian.

Dalam unit analisis tersebut, Kepala Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung akan menjadi informan kunci atau *key informan* pada penelitian ini yang diharapkan menjadi sumber informan yang menonjol. Sebab kepala desa orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 tentang Kepala Desa bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa. Sehingga Kepala Desa merupakan sumber informasi kunci yang mengetahui bagaimana berjalannya pemerintahan desa tersebut.

Sedangkan aparatur desa di Desa Rama Yana akan menjadi pendukung pada keberhasilan penelitian dengan menggunakan teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara mencari informasi dari sumbernya dan melalui catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti atau disebut sebagai informan.

Menurut Miles & Hiberman yaitu analisis data dengan model kualitatif dengan sample yang dikenal dengan informan disebut juga dengan model interaktif. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga disebut dengan unit analisis yang merupakan satu unit analisis yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Kantor Balai Desa Rama Yana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

#### **b. Sumber Data Non Manusia**

Sumber data non manusia di dalam penelitian ini adalah sumber data berupa dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penerapan prinsip *good governance* berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 seperti buku, skripsi, journal penelitian, internet, dan dokumen-dokumen penguat di lapangan terkait tema yang diambil.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melaksanakan penelitian maka peneliti perlu melakukan metodologi yang benar supaya hasil penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus dapat mempermudah penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data supaya data yang didapatkan jelas dan valid. Beberapa teknnik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi dalam metode pengumpulan data memiliki pengertian sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap unsur-unsur yang muncul dan terlihat dari suatu gejala pada objek peneliti (Samber, 2016). Observasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Observasi merupakan yang kompleks, proses yang terdiri dari proses psikologi dan psikologis. Hal yang terpenting adalah proses observasi dan ingatan dengan teknik yang dipilih ini digunakan untuk memudahkan dalam mempelajari data

sehingga peneliti dapat secara langsung untuk mengkaji subjek dan objek pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi moderat yang memungkinkan peneliti akan terlibat langsung dalam penelitian, sehingga dapat mengamati secara jelas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Desa di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi karena peneliti akan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yang bisa dijadikan pembuktian bagi instrument yang lainnya. Observasi memiliki sifat yang independen dan alamiah, yang artinya hasilnya tidak bisa direayasa dan akan sesuai dengan fakta sebenarnya.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah jenis teknik pengumpulan data yang menggunakan cara memberikan pertanyaan atau mewawancarai subjek yang terkait hal yang akan diteliti (Samber, 2016). Menurut Samber (2007) dalam Nasution menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk bisa merumuskan buah pikiran serta kebenarannya dengan tepat.

Pendapat lain juga pernah dikemukakan oleh Moleong, (2014) bahwa wawancara merupakan percakapan dengan memiliki tujuan dan maksud yang jelas yang di dalam percaakaan tersebut yaitu *interviewer* (pewawancara) yang merupakan orang yang mengajukan pertanyaan dan *interviewee* (terwawancara) yang merupakan orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan pewawancara. Dalam hal ini, wawancara memiliki pengertian sebagai alat yang mampu untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dirasakan orang tentang berbagai hal yang berkenaan tentang kehidupan manusia untuk

memperoleh hasil informasi yang berkenaan untuk sebuah ilmu yang akan dipelajari (Abdussamad, 2021).

Pada pelaksanaannya wawancara memiliki kelebihan yakni, pewawancara akan bisa melakukan kontak langsung dengan informan ataupun *key informan*, bisa mendapatkan data secara mendalam sebab mendapat jawaban yang luas dari pihak penjawab. Wawancara pada penelitian ini akan mendalami mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Desa dari pandangan para narasumber yang akan terlibat.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang (Abdussamad, 2021). Dokumen-dokumen ini bisa berasal dari masa lampau hingga masa penelitian dilakukan. Dokumen juga bisa diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu, misalnya berbentuk seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil penelitian akan lebih kredibel ketika dokumentasi ini didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademisi atau yang lainnya yang sudah ada. Untuk itu beberapa alat pendukung akan dibutuhkan oleh peneliti seperti kamera dan perekam yang terdapat pada gadget untuk mengumpulkan beberapa dokumentasi. Peneliti mencatatkan dokumentasi sebab, ini akan menjadi salah satu pendukung penelitian yang krusial sebab dokumentasi memiliki sifat tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi lebih jauh untuk mengetahui latar belakang informasi yang diperoleh.

Dokumentasi yang akan diperlukan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di Desa Rama Yana, foto-foto kegiatan Pemerintahan di Desa Rama Yana, dll yang

tujuannya adalah untuk bisa mengetahui penerapan prinsip *good governance* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Desa pada desa tersebut dengan fakta-fakta yang ada sesuai dengan lingkup pada dokumentasi.

### 3.4 Uji Kredibilitas

Sebuah penelitian agar hasil penelitian mampu meyakinkan dan tidak lagi diragukan kebenarannya maka karya ilmiah diperlukan uji kredibilitas. Teknik yang akan digunakan dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:


#### 1. Memperpanjang Waktu

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti akan semakin dekat dengan subjek penelitian sehingga timbul sikap saling percaya, terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

#### 2. Triangulasi

Agar menghasilkan kredibilitas data yang dilakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sebagai contohnya adalah untuk membuktikan kebenaran data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik triangulasi ini maka pemeriksaan keabsahan data bisa menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

**Gambar 3.1** Triangulasi Data



Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi disebabkan dengan teknik ini akan terdapat potensi hasil penelitian akan lebih akurat dengan tingkat kepercayaan, kedalaman, dan kerincian data penelitian yang tinggi.

### **3.5 Teknik Pengolahan Data**

Setelah pengambilan data yang diperlukan sudah cukup, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang menggunakan cara sebagai berikut:

#### **1. Editing**

Editing merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan sesudah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing ini merupakan tahapan untuk mengecek kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin kevaliditasan data yang kemudian akan dipersiapkan ke tahap berikutnya.

#### **2. *Tabulating dan Coding***

Tahap interpretasi data merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang sudah terdapat pada tabel untuk kemudian dicari maknanya lebih luas dengan menghubungkan hasil yang lain dan dokumentasi yang sudah ada.

#### **3. Interpretasi Data**

Tahap interpretasi data merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang sudah terdapat pada tabel untuk kemudian dicari maknanya lebih luas dengan menghubungkan hasil yang lain dan dokumentasi yang sudah ada.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan ataupun dari sumber kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk bisa menghasilkan kesimpulan beserta dengan sarannya. Kemudian, yang akan dilakukan peneliti adalah ditulis dengan



deskriptif untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas dari hasil penelitian (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014:19) dalam Zuchri Abdussamad menjelaskan bahwa analisis data kualitatif menggunakan cara interaktif yang dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya sudah jenuh ini merupakan analisis yang dilakukan selama di lapangan yang disebut dengan model Miles dan Huberman. Beberapa tahapan dalam menganalisis data, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, sebagai berikut:

### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang dapat mengklasifikasikan untuk mempertajam dan mengorientasikan data akhir untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan dan mengaturnya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data merupakan cara berpikir dengan sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Misalnya dengan melalui diskusi wawasan peneliti bisa berkembang sehingga dapat mereduksi data yang memiliki temuan dan pengembangan teori signifikan (Abdussamad, 2021). Oleh karena itu, peneliti juga akan mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu yang berhubungan dengan penerapan prinsip *good governance* UU No. 6 Tahun 2014.

### **2. *Data Display* (Penyajian Data)**

Proses selanjutnya adalah menyajikan data yang sudah direduksi, prastowo (2012: 244) menyatakan bahwa penyajian data yang di sini merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat menarik kesimpulan dan dalam mengambil tindakan. Dengan melihat data-data tersebut, kita akan paham akan apa yang akan terjadi yang didasarkan pada pemahaman kita tentang sajian data tersebut.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Hal terakhir yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Gunawan (2013: 212) menjelaskan bahwa kesimpulan disajikan di dalam bentuk deskriptif sebagai objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Oleh karena itu, proses akhir di dalam analisis data memaksa peneliti untuk dapat mendeskripsikan objek penelitian yang secara jelas untuk menciptakan kesimpulan yang kredibel (Abdussamad, 2021).

### 3.7 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini agar waktu yang dibutuhkan efektif dan efisien maka dari itu diperlukan rencana dalam penelitian. Seperti: menyusun langkah-langkah penelitian yang bertujuan untuk bisa melakukan penelitian yang terarah dan sistematis sehingga penelitian yang akan dilakukan mampu berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian:

#### 1. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke ketua program studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik terkait topik yang akan dibahas pada penelitian yang akan diambil, setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan dan saran terkait judul dan gambaran permasalahan yang dibawa peneliti. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik maka selanjutnya judul akan diajukan ke program studi dan pada tanggal 21 Juli 2022 judul penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan mendapatkan Pembimbing Utama Drs. Berchah Pitoewas, M.H dan Pembimbing Pembantu Nurhayati, S.Pd., M.Pd.

#### 2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, yang memiliki tujuan setelah melakukan

penelitian pendahuluan di Balai Desa Rama Yana, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Hal ini memiliki tujuan dalam rangka menyusun proposal penelitian yang didukung oleh berbagai macam literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan konsultasi dan perbaikan proposal skripsi dari pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Rencana penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar usul (proposal) kemudian setelah proposal dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian**

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian memiliki tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu, dijadikan sebagai pedoman penelitian untuk bisa memperoleh informasi-informasi serta data yang dibutuhkan.

Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilalui dalam menyusun kisi dan pedoman penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yakni penerapan prinsip *good governance* di Desa Rama Yana sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
2. Membuat daftar pertanyaan wawancara yang sesuai dengan tema dan indicator yakni mengenai penerapan *good governance*.
3. Membuat kisi-kisi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diajukan kepada pembimbing I dan pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

## **5. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Balai Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana cukup baik dan dipahami oleh aparatur desa ataupun petugas-petugas yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan diikuti dengan masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah desa yang mengemban amanah untuk mengatur otonomi daerah yang pasti setiap peraturan untuk setiap daerah.
  
2. Terdapat tiga prinsip yang telah dibahas pada penulisan ini yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagai berikut:
  - a. Transparansi : upaya Pemerintah Desa Rama Yana dalam pelaksanaan prinsip transparansi terlaksana dengan berbagai upaya dilakukan seperti memberikan akses informasi yang berkaitan dengan pemerintahan di desa yang mudah didapat untuk masyarakat dan terbuka. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah merencanakan program kegiatan *smart village* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses segala informasi yang ada di Desa Rama Yana. selain itu terdapat kekurangan dalam keterbukaan informasi, yakni kurangnya papan informasi yang berfungsi untuk memberikan akses

- kemudahan dalam mendapatkan laporan keuangan dan kemajuan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Akuntabilitas : dalam pelaksanaan upaya penerapan prinsip *good governance* di Desa Rama Yana, pemerintah melaksanakan rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun dihadiri oleh perwakilan pemerintah kecamatan sebagai bentuk untuk melaporkan pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan. Namun, dalam beberapa laporan kegiatan tidak terdapat rapat evaluasi untuk mengevaluasi hasil kerja pada program kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - c. Partisipasi masyarakat : masyarakat cukup antusias pada setiap kegiatan yang diperintahkan untuk bersama-sama menyuksekannya, namun kendala dalam partisipasi ini tidak semua dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama. Contohnya adalah ronda malam yang mulai kurang menarik dari partisipasi masyarakat.
3. Pada pelaksanaannya Pemerintah Desa Rama Yana mengalami kendala dan hambatan seperti *smart village* yang belum terselesaikan karena kurangnya penguasaan ilmu aparatur desa pada bidang tersebut dan salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan khusus aparatur desa hanya satu kali terlaksana dan belum pernah terdapat pelatihan pada pembuatan situs ataupun semacamnya. Selain itu, pemerintah desa juga mengalami hambatan pada partisipasi masyarakat sehingga pemerintah menggunakan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk menunjang dan menarik masyarakat untuk berpartisipasi, dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan mengakibatkan masyarakat masih banyak yang kurang sadar dalam menjaga kemandirian desa, selain itu pelatihan untuk aparatur yang jarang dilaksanakan mengakibatkan beberapa program kegiatan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya dan kurang optimal dalam hasilnya pada mengerjakan program kegiatan yang telah dirancang.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saran yang diajukan oleh peneliti adalah:

### 1. Masyarakat

Sebagai masyarakat sudah sepatutnya mengetahui hak dan kewajiban yang perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk bisa terselenggaranya pemerintahan desa dengan tata kelola yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sehingga masyarakat perlu lebih memahami kewajiban dan hak sebagai masyarakat karena program-program pemerintahan desa akan berhasil apabila masyarakat turut berkontribusi dengan baik dan mengetahui tugas-tugasnya dan agar tujuan-tujuan desa cepat tercapai, maka proses dan sistem tata kelola pemerintahan harus dibenahi lebih baik. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri namun harus dibantu bersama-sama dengan masyarakat salah satunya adalah dengan cara memahami tentang prinsip-prinsip *good governance*, tujuannya agar masyarakat dapat mencegah terjadinya kebijakan-kebijakan yang menyimpang serta mengingatkan pemerintah ketika salah dalam menentukan langkah, sehingga dapat terjamin adanya kinerja pemerintahan yang baik dari aktor-aktor yang menjalankan pemerintahan.

### 2. Aparatur Desa

Aparatur Desa Rama Yana harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, pendapat masyarakat, dan juga mengedepankan pelayanan yang gratis untuk masyarakat sehingga partisipasi masyarakat bisa terus meningkat tanpa perlu adanya sanksi-sanksi yang berlaku yang digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

### 3. **Kepala Desa**

Kepala Desa ajegnya adalah tokoh utama dalam tata kelola pemerintahan di desa dan penyedia fasilitas masyarakat, sehingga kepala desa harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Rama Yana sehingga Sumber Daya Alam yang ada dapat dikelola dengan baik dan kepala desa harus mampu meningkatkan pelayanan yang adil bagi masyarakat dan lebih transparansi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan I.). CV. syakir Media Press iii.
- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani, L. (2022). Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa dan Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. *Call for Paper and National Conference 2022*, 1012–1028.
- Ardang, R. Y. (2016). *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang)* (Issue 6).
- Astriandy, C. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. 1–4.
- Dewi, N. L. P. K., & Sudiarta, I. K. (n.d.). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kertha Desa*, xxx–xxx.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2014). *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. 1–15.
- Febriani, P. W. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*.
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 1–14.
- Kurniawan, A. (2014). *dan Akuntabilitas Pemerintah Desa : Suatu Tinjauan Literatur*. 1–12.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminitrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII, 324–336.

- Mahyani, A., Suhartono, S., Sartik, D. P., & Widjaya, J. D. (2019). Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *UIR Law Review*, 03, 1–10.
- Nappaoddang, A. B. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*.
- Nelwan. (2017). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Dalam Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.”*
- Nofianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*.
- Nurcholis, H. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. *MMH*, 149–159.
- Rahmawati. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(6), 16–35.
- Ramawati. (2021). *Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa*. 6.
- Rasul, S. (1997). *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. 539–553.
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–114.
- Samber, Y. H. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam*.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, & Suprianto. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Tomuka, S. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Gurian Kota Bitung. *JURNAL POLITICO*.
- Wijayanto, D. E. (2004). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50.
- Wildansyah. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa*.
- Zega, M. S. (2016). *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6*.